

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan produk pertanian dan industri nasional, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka mendorong ekspor, dipandang perlu membentuk Tim Tarif dan Fiskal dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL.

PERTAMA: Membentuk Tim Tarif dan Fiskal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Perdagangan, sebagai Anggota;



- 2 -

- 4. Menteri Perindustrian, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- 7. Asisten I Menko Bidang Industri dan Perdagangan Bidang Pengembangan Iklim Usaha, sebagai Sekretaris.

KEDUA : Tim Tarif dan Fiskal bertugas untuk :

- 1. Merumuskan kebijaksanaan tarif dan fiskal dan mengajukan usul-usul perubahan tarif dan fiskal produk pertanian dan industri nasional agar semakin efisien.
- Menilai dan mengikuti perkembangan serta membahas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tarif dan fiskal, serta mengusulkan perubahannya.
- 3. Mengajukan saran pertimbangan atas usul perubahan tarif dan fiskal kepada Presiden.
- 4. Melaporkan perkembangan peningkatan efisiensi produk pertanian dan industri nasional kepada Presiden.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Tarif dan Fiskal mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait.

KEEMPAT: Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Tarif dan Fiskal, Ketua dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan keperluannya.

KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Tarif
 dan Fiskal dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri
 Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.



- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO